

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Landasan Teori Pajak

3.1.1 Pengertian Umum Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak menurut beberapa ahli:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2014:1)
2. Menurut Dr. N. J. Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Resmi (2014:1)
3. Menurut S.I. Djajadiningrat, pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan. Kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,

tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum). Resmi (2014:1)

3.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya. Menurut Resmi (2014:3) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka

tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya.

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha mendorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan)
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3.1.3 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut (Resmi,2013) dikelompokkan menjadi 3, Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, wewenang pemungut, maupun sifatnya. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung antara lain adalah :
 1. Pajak Penghasilan (PPh).
 2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 3. Pajak penerangan jalan.
 4. Pajak kendaraan bermotor.

b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung antara lain adalah :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
3. Pajak Penjualan atas Penjualan Barang Mewah.
4. Bea Cukai, Bea Materai.
5. Pajak Reklame.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak Pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) yang penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kota/kabupaten) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Hasil penerimaannya masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Contoh :

- Pajak Kota/kabupaten :
 1. Pajak Restoran.
 2. Pajak Air Minum.
 3. Pajak Hotel.
 4. Pajak Hiburan.
 5. Pajak Reklame.
 6. Pajak Penerangan Jalan.
 7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

8. BPHTB

- Pajak Provinsi

1. Pajak Bermotor dan Kendaraan di atas air.
2. Bea BalikNama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Dibawah Tanah dan Air Permukaan.

Bedasarkan sifatnya, pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif yang akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pajak subjektif

Pajak Subjektif adalah pajak yang memperlihatkan kondisi/keadaan Wajib Pajak sebelum menetapkan objek pajaknya.

Contoh :

Pajak Penghasilan (PPh), dalam PPh terdapat Subjek Pajak (WP) orang pribadi, pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan) keadaan pribadi Wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya PTKP.

- b. Pajak Objektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objek baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak.

Contoh :

1. PPN
2. PPnBM
3. PBB

3.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2014:8) tata cara pemungutan pajak antara lain:

1. Stelsel nyata

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realitas. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :

- a. Wajib Pajak akan dibebankan jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai ; dan
- b. Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.

2. Stelsel Anggapan

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu tanggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya . Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib

Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu tanggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Resmi, 2014), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :
 - a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
 - b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
 - c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
 - d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
 - e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang
3. *With Holding System* adalah sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pihak ketiga yang ditunjuk.

3.2 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. (Resmi,2014)

3.3 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dasar hukum merupakan kepastian hukum yang sangat menunjang dalam pelunasan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak. Ada pun dasar hukum pemotong PPh Pasal 21 adalah:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- c. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

3.4 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan (PPh)

3.4.1 Subjek Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan atas Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi Subjek Pajak adalah:

1.
 - a. Orang Pribadi
 - b. Warisan yang belum terbagi
2. Badan terdiri dari, PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsy, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, dll.
3. Badan Usaha Tetap (BUT) Subjek Pajak dibedakan menjadi:
 - a. Subjek Pajak Dalam Negeri

Adapun yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Secara praktis ini dapat dilihat dalam ketentuan berikut:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau di Indonesia atau di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau juga orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Jangka waktu 12 bulan bukanlah harus dimulai dari bulan januari atau awal tahun pajak, namun bisa jadi setelahnya. Disamping itu juga tidak harus secara berturut-turut 183 hari tinggal di Indonesia, namun bisa jadi secara kontinu sepanjang jumlahnya memenuhi 183 hari selama 12 bulan.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- b. Subjek Pajak Luar Negeri
- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 2) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, ataupun berada di Indonesia namun tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

3.4.2 Objek Pajak

Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan seperti, harta, sewa, bunga dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu ketiga kelompok penghasilan diatas, seperti:
 - a. Keuntungan karena pembebasan utang
 - b. Keuntungan karena selisih kurs
 - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap
 - d. Hadiah undian

Bagi wajib pajak Dalam Negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun Luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak Luar Negeri, yang menjadi Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

3.5 Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal (PPh) Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21 meliputi:

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau Lembaga Pemerintah, Lembaga – lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia diluar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT).
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak Dalam Negeri yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Yayasan (termasuk yayasan dibidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olahraga, kebudayaan), lembaga, kepanitian, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Orang Pribadi.
6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

3.6 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

3.6.1 Hak Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21.
2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
3. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang pada bulan waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
4. Pemotong pajak berhak untuk membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Pemotong berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil.
6. Pemotong pajak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

3.6.2 Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

2. Pemotong pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
3. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
4. Pemotong pajak wajib melaporkan penyeteran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) masa ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya.
5. Dalam waktu dua bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak wajib menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif.
6. Pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak setempat.
7. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam petunjuk pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan.
8. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang apabila jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang dalam satu takwim lebih besar daripada Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah disetorkan.

3.7 Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21

Terjadi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 karena adanya kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan pekerjaannya sebagai pegawai atau bukan pegawai, peserta kegiatan dan ketentuan lain yang diatur dalam dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal (PPh) Pasal 21, maka ketika subjek pajak orang pribadi dalam negeri ini menerima

penghasilan dari kegiatan ini, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai

Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah.

2. Penerima uang pesangon

Pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya.

3. Bukan Pegawai

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan antara lain meliputi:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
- b. Pemain music, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, sutradara, crew, film, foto model, peragawan/peragawali, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan.
- d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
- e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
- f. Pemberi jasa dalam bidang teknik, computer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi dan pemasaran.
- g. Agen iklan.

- h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta siding atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan.
- i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan.
- j. Peserta Perlombaan.
- k. Petugas penjaja barang dagangan.
- l. Petugas dinas luar asuransi.
- m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.
- n. Distributor perusahaan multi level marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.

4. Peserta Kegiatan

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:

- a. Peserta perlombaan dalam segala bidang antara lain, perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya.
- b. Peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja.
- c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d. Peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.

3.8 Pengecualian Sebagai Penerima Penghasilan

Tidak termasuk pengertian penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 atau pihak yang dikecualikan sebagai penerima penghasilan yaitu sebagai berikut:

- 1. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf “c” Undang-undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.9 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut PER-16/PJ/2016 penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3.10 Penghasilan yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah dan Wajib Pajak.
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta THT kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang telah dibayar oleh pemberi kerja.
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

3.11 Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final

Pajak Penghasilan bersifat final, artinya bahwa seluruh pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak pemotong/pemungut dianggap final (telah selesai) tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus. Dapat dikatakan bahwa pajak yang telah dipotong atau dibayar dianggap telah selesai perhitungannya walaupun surat ketetapan pajak belum ada. Dalam pengertian yang lebih spesifik, pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final berarti jumlah pajak yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan (oleh pemberi kerja atau pemotong yang lain) tidak dapat dikreditkan dari total Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir suatu tahun pengisian SPT.

Beberapa penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final adalah:

1. Penghasilan berupa uang pesangon dan uang tebusan yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, serta Tunjangan Hari Tua, yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Penghasilan berupa honorarium, uang perangsang, uang sidang, uang hadir, uang lembur, imbalan prestasi kerja, dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negara Sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negara Sipil golongan IId ke bawah.

3.12 Sarana, Batas dan Waktu Penyetoran Pajak

Sarana Wajib Pajak dalam membayar dan meyetor pajak harus dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dimaksudkan sebagai surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara dilakukan di kantor pos maupun Bank persepsi atau sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi sebagai tanda sahnya SSP atau sarana administrasi lain yaitu telah divalidasi dengan Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

3.13 Tarif Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang penetapan penyesuaian besarnya PTKP yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2016 maka tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp)	Tarif Pajak
0 Sampai dengan 50.000.000	5 %
Diatas 50.000.000-250.000.000	15%
Diatas 250.000.000-500.000.000	25%
Diatas 500.000.000	30%

Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru :

1. Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi = Rp. 54.000.000,-
2. Tambahan untuk Waib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,-
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami = Rp. 54.000.000,-
4. Tambahan untuk setiap tanggungan = Rp. 4.500.000,-

Atau jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status perkawinan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
PTKP Berdasarkan Status Perkawinan

Status Pekerja	PTKP (Rp)
Belum Kawin (TK/0)	Rp. 54.000.000,-
Kawin, anak 0 (K/0)	Rp. 58.500.000,-
Kawin, anak 1 (K/1)	Rp. 63.000.000,-
Kawin, anak 2 (K/2)	Rp. 67.500.000,-
Kawin, anak 3 (K/3)	Rp. 72.000.000,-

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016

3.14 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Trans Marga Jateng

PT. Trans Marga Jateng merupakan perusahaan BUMN yang menurut mulyadi dalam bukunya “Perpajakan Indonesia” Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 nya dilakukan oleh “pemberi kerja yang terdiri atas orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Proses penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap dilakukan di kantor PT. Trans Marga Jateng. Sedangkan untuk pemotongannya sendiri dilakukan oleh bagian SDM pada masing-masing bagian.

Contoh Perhitungan

Seorang pegawai bernama Toni Pujiaryanto bekerja pada Bagian Keuangan mempunyai gaji pokok sebesar Rp. 8.400.000/ bulan. Ia sudah kawin dan mempunyai satu orang anak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung setiap bulannya adalah :

Gaji Pokok	Rp. 8.400.000	
Tunjangan Lainnya	Rp. 2.000.000	
Premi Jaminan Kecelakaan Kerja	Rp. 20.160	
Premi Jaminan Kematian	<u>Rp. 25.200</u>	
Penghasilan Bruto		Rp. 10.445.360
Pengurangan:		
1. Biaya Jabatan	Rp. 522.268	
2. Iuran Pensiun	Rp. 84.000	
3. Jaminan Hari Tua	<u>Rp. 168.000</u>	
		<u>Rp. 774.268</u>
Penghasilan Neto Sebulan		Rp. 9.671.092
Penghasilan Neto Setahun		Rp 116.053.104
Penghasilan Tidak Kena Pajak		<u>Rp. 63.000.000</u>

Penghasilan Kena Pajak Rp. 53.053.104

Pembulatan Rp. 53.053.000

PPh Pasal 21 Terutang:

$5\% \times \text{Rp. } 50.000.000 = \text{Rp. } 2.500.000$

$15\% \times \text{Rp. } 3.053.000 = \underline{\text{Rp. } 457.950}$

Rp. 2.957.950

Pajak Terutang PPh 21 setiap bulan = $\text{Rp. } 2.957.950 / 12$

= Rp. 246.495

3.15 Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Yang Terutang

Menteri Keuangan mempunyai kewenangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang sebagai batas waktu untuk suatu saat atau masa pajak masing-masing jenis pajak. Keterlambatan dalam pembayaran dan penyetoran berakibat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

3.16 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Pegawai Tetap pada PT. Trans Marga Jateng

Cara kerja yang digunakan dalam melaksanakan suatu kegiatan, yang dimaksud “kegiatan” dalam hal ini adalah kegiatan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk itu perlu diketahui pengertian dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan.

1. Pemotongan PPh Pasal 21 menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” adalah Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan

nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemotong oleh pihak lain yaitu pemberi kerja.

Dalam hal ini PT. Trans Marga Jateng yang berkewajiban untuk memotong pajak atas penghasilan berupa gaji sehubungan dengan pekerjaan.

2. Penyetoran PPh Pasal 21 adalah kegiatan menyetor pajak terutang ke kas Negara melalui kantor pos maupun bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan penghitungan dan diketahui besarnya pajak terutang dan telah dilakukan pemotongan pajak, PT. Trans Marga Jateng selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi. Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya, contoh untuk masa Januari 2017, PPh yang dipotong harus disetorkan ke Kas Negara paling lambat tanggal 10 bulan Februari 2017, Atas penyetoran yang dilakukan, PT. Trans Marga Jateng akan mendapatkan surat tanda bukti pembayaran dari bank persepsi tempat melakukan penyetoran. Setelah itu PT. Trans Marga Jateng membuat daftar bukti pemotongan pajak untuk diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
3. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan, SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. SPT PPh Pasal 21 diisi oleh PT. Trans Marga Jateng yang berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang penghitungan dan pembayaran pajak,


objek pajak dan bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut Ketentuan Peraturan Perpajakan.

PT. Trans Marga Jateng wajib melaporkan penyetoran yang sebelumnya telah dilakukan ke Bank Persepsi ke kantor pelayanan pajak menggunakan SPT masa selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya. Contoh untuk masa Desember 2016, SPT masa harus disampaikan paling lambat pada tanggal 20 Januari 2017, Pelaporan menggunakan SPT masa ini hanya dilakukan PT. Trans Marga Jateng setiap akhir tahun kalender, yaitu bulan Desember. PT. Trans Marga Jateng membuat SPT masa rangkap 2 (dua), lembar pertama digunakan untuk pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak dan lembar kedua digunakan sebagai arsip PT. Trans Marga Jateng. Setelah melakukan pelaporan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak, PT. Trans Marga Jateng akan mendapatkan Tanda Terima pelaporan dari pihak Kantor Pelayanan Pajak sebagai bukti telah melapor.


Untuk lebih jelas memahami mengenai pelaksanaan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan pada PT. Trans Marga Jateng maka disajikan bagan alir sebagai berikut:

Gambar 3.1
Bagan Alir Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji
Pegawai Tetap Pada PT. Trans Marga Jateng


PT. Trans Marga Jateng



Gambar 3.2
Bagan Alir Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap Pada PT. Trans Marga Jateng



Gambar 3.3
Bagan Alir Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai
Tetap Pada PT. Trans Marga Jateng



Keterangan:

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas gaji pegawai tetap pada PT. Trans Marga Jateng terdiri dari beberapa tahap diantaranya sebagai berikut:

1. PT. Trans Marga Jateng (Pemotongan)

PT. Trans Marga Jateng membuat daftar gaji dan kemudian pemotong pajak berkewajiban menghitung pajak terutang serta memotong pajaknya, Setelah dipotong pajak tersebut disetorkan ke Kas Negara melalui Bank Persepsi, Penyetoran ini dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diperuntukkan sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1: untuk dilaporkan ke KPP dan untuk selanjutnya menjadi arsip KPP
- b. Lembar ke-2: untuk sebagai arsip PT. Trans Marga Jateng
- c. Lembar ke-3: disimpan sebagai bukti dan arsip oleh Bank Persepsi

2. Bank Persepsi (Penyetoran)

Bertugas menerima pembayaran PPh Pasal 21 dari PT. Trans Marga Jateng dan memasukkannya ke kas negara, Bank Persepsi menerima SSP sebanyak 3 (tiga) lembar dari PT. Trans Marga Jateng. SSP tersebut diteliti kemudian ditandatangani dan diberi stempel. Data mengenai penyetoran pajak tersebut kemudian direkam. Setelah itu pihak Bank Persepsi membuatkan Surat Tanda Bukti Pembayaran sebagai bukti bahwa PT. Trans Marga Jateng telah menyetorkan pajaknya. Surat Tanda Bukti Pembayaran dan SSP lembar pertama dan kedua diserahkan kembali kepada pemotong pajak, sedangkan lembar ketiga disimpan oleh Bank Persepsi sebagai arsip.

3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Setelah melakukan penyetoran, Pemotong harus menyerahkan SSP lembar pertama ke KPP, selain menyerahkan SSP lembar pertama, PT. Trans Marga Jateng juga melaporkan pajak terutang ke KPP menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. KPP kemudian melakukan penelitian atas kelengkapan pelaporan tersebut dan kemudian melakukan perekaman atas

pelaporan. Setelah itu petugas yang menangani pelaporan tersebut menandatangani SPT-Masa dan membuat surat tanda terima pelaporan sebagai bukti bahwa PT. Trans Marga Jateng telah melaporkan SPT-Masa. SPT lembar pertama, bukti potong lembar pertama, dan SSP disimpan oleh pihak KPP sebagai arsip sedangkan surat tanda terima, daftar bukti potong lembar kedua, bukti potong lembar kedua dan SPT-Masa lembar kedua dikembalikan ke PT. Trans Marga Jateng yang selanjutnya akan dijadikan arsip oleh PT. Trans Marga Jateng.

Keterangan:

TT : Tanda Terima

STBP : Surat Tanda Bukti Pembayaran

SPT-M : Surat Pemberitahuan Masa

BP : Bukti Potong

DBP : Daftar Bukti Potong